BAB IV

ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

Sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 B, 37, 37 A dan 38 B UU Tindak Pidana Korupsi oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat kejahatan korupsi. Pembuktian ini bisa dibilang sebagai sistem pembuktian yang baru, mengingat selama ini sistem pembebanan pembuktian hanya melulu dibebankan pada Jaksa Penuntut Umum[128] yang dibebani beban untuk membuktikan. Secara ringkas pembuktian terbalik merupakan pembuktian yang membebankan pembuktian beserta alat buktinya kepada pihak tergugat atau terdakwa bersama kuasa hukumnya.

Sebelum terdakwa menggunakan sistem pembuktian terbalik di depan majelis hakim, dan demi mencari kebenaran materiil, maka kewajiban Jaksa

---

[128] JPU adalah Kepanjangan dari jaksa penuntut umum, dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan pada ketentuan umum di jelaskan : "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penuntut Umum membacakan dakwaanya yang termuat dalam surat dakwaan dengan jelas dan dapat dipahami oleh terdakwa. Surat dakwaan yang dimaksud harus dengan jelas menguraikan perbuataan mana yang telah dilanggar oleh terdakwa, melanggar ketentuan mana, serta apa sanksinya. Pada dasarnya hak yang digugat atau di dakwa harus diketahui secara rasional, dan berisi tuntutan tentang sesuatu hal yang jelas, jika yang dituntut tidak jelas maka tuntutan tersebut sia-sia. *Fuqahā'* memberikan penjelasan tentang gugatan :

قَولٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضَى يَقْصِدُ بِهِ طَلَبَ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ اَوْ دَفْعِهِ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ

Artinya: Suatu nota gugatan yang diajukan kehadapan hakim, yang berisikan tuntutan atas hak, atau untuk mempertahankan hak tersebut.

Sistem pembuktian terbalik yang termuat dalam pasal 12 B, 37, 37 A dan 38 B UU Tindak Pidana Korupsi dalam praktiknya harus mengacu pada ketentuan tentang standar-standar dalam hal membuktikan *in casu* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan. Seperti dalam sistem negatif menurut undang-undang yang terbatas dalam pasal 183 KUHAP[129], standar bukti itu menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah:

1. Berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
2. Dari dua alat bukti tersebut hakim hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.

[129]Pasal 183 KUHAP menyatakan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem tersebut memiliki implikasi terhadap sistem pembebanan pembuktian yang mengacu pada pihak mana dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan, juga mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa.

Penulis berargumen, pembuktian terbalik merupakan wacana baru dalam Hukum Acara Pidana Islam khususnya pada mekanisme pembuktian. Hukum pembebanan pembuktian pada Acara Pidana Islam sepenuhnya menekankan pendakwa sebagai satu-satunya pihak yang dibebani pembuktian, baik dalam perkara pidana *had, ta'zir* maupun *qiṣas*. Sebagaimana Sabda Nabi SAW :

رَوَهُ الْبَيْهَقِى وَالطَبْرَانِى بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ أَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ (رَوَهُ الْبَيْهَقِى وَالطَّبْرَانِى)

Artinya: Diriwayatkan al Bayhaqī dan al Ṭabranī dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan). (diriwayatkan oleh al-Bayhaqī dan at-Ṭabranī).

Dalam konteks pembuktian, menurut penulis, hadiṣ tersebut dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan putusan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Bukti-bukti yang dimaksud adalah tentunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang macam-macam alat bukti. Dengan kata lain, tergugat atau terdakwa sama sekali tidak diberikan kewajiban untuk membuktikan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbalik terhadap apa yang didakwakan kepadanya, karena pada hakikatnya terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan kepadanya.

Penulis berpendapat, pada sistem pembebanan pembuktian perkara korupsi, disamping memuat pihak mana (penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani untuk membuktikan, memuat pula berbagai ketentuan, antara lain:

1. Tentang tindak pidana atau dalam hal mana berlakunya beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau terdakwa beserta penasihat hukumnya atau kedua-duanya. Misalnya, beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau terdakwa dalam hal korupsi suap menerima gratifikasi, jika nilainya Rp 10 juta atau lebih ada pada terdakwa, dan bila kurang dari Rp 10 juta beban pembuktianya ada pada jaksa penuntut umum[130]
2. Tentang untuk kepentingan apa beban pembuktian itu diberikan pada satu pihak. Seperti pada sisitem pembuktian terbalik, yang mana untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan dan di duga berkaitan dengan perbuatan korupsi, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan dari perbuatan korupsi. Hal ini ditujukan dengan tujuan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum didakwakan[131]. Ini bergantung pada

[130] Lihat pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi

[131] Lihat pasal 38B UU Tindak Pidana Korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhasil atau tidak berhasilnya terdakwa membuktikan asal-usul harta benda tersebut

3. Tentang tata cara membuktikan, yang mana pada hukum pembuktian tindak pidana korupsi ini disamping menggunakan cara pembebanan pembuktian kepada jaksa penuntut umum, juga menggunakan cara pembebanan pembuktian pada terdakwa. Seperti halnya cara pembuktian terbalik pada harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang didakwakan. Dilakukan terdakwa dengan cara membuktikan bahwa kekayaannya, isteri, suami, anak, dll yang sesuai dengan sumber penghasilan kekayaan itu[132] atau harta benda yang belum didakwakan adalah bukan hasil dari perbuatan korupsi[133]
4. Tentang akibat hukum dari apa yang diperoleh dari hasil pembuktian pihak-pihak yang dibebani pembuktian. Seperti hakim akan menyatakan terdakwa sebagai tidak terbukti, dalam hal terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik[134] tentu diikuti dengan amar pembebasan (*vrijspraak*). Atau dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan bukan hasil korupsi, akibat hukumnya harta benda tersebut

---

[132] Lihat pasal 37 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi

[133] Lihat pasal 38B ayat (4) UU Tindak Pidana Korupsi

[134] Lihat pasal 37 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai hasil korupsi dan hakim akan memutus barang tersebut dirampas untuk negara[135].

Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktiakn tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan tindak pidana terdiri dari banyak unsur, maka objek pembuktiannya adalah unsur-unsur yang didakwakan. Oleh karena itulah tidak semua delik korupsi dapat diterapkan metode pembuktian terbalik. Tegasnya, pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan terhadap kesalahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima suap gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi, dan terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud pasal 38 B. Argumentasinya adalah, walaupun kejahatan korupsi berakibat kepada memburuknya perekonomian negara akibat kerugian yang diderita serta sulitnya upaya mengembalikan kerugian negara, lantas tidak serta merta pembuktian dalam pidana korupsi secara elementer tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi.

Dari aspek tersebut, Hukum Acara Pidana Islam berpatokan pasa asas hukum praduga tak bersalah (*persumption of innocence*). Asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan

---

[135] Lihat pasal 38 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas kesalahannya itu. Artinya terdakwa tidak boleh dianggap sebagai pelaku atas perbuatan pidana yang didakwakan, mulai semenjak terdakwa diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik sampai pada proses persidangan.

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat *an-Najm* ayat 38 :

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya : (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Menurut penulis, asas praduga tak bersalah yang kemudian diwujudkan dalam sistem pembebanan pembuktian kepada pihak penggugat atau Jaksa Penuntut Umum pada Hukum Acara Pidana Islam, merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia. Islam memandang bahwa pada hakikatnya manusia dimata hukum adalah sama. Baik itu perlakuannya maupun status hukumnya. Menjadi tidak sama manakala statusnya berubah dari warga negara yang bebas menjadi warga negara yang didakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Hak Asasi Manusia menjadi tolak ukur dalam penegakan hukum di Indonesia, setiap orang wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tegasnya pada aspek hukum, orang tidak boleh disangka bersalah sebelum hakim menyatakan ia bersalah.

Lebih lanjut sistem pembebanan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang dibebani pembuktian untuk membuktikan apa yang didakwakannya merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari ketaatan kita kepada perintah Allah SWT dan Rasullullah. Allah berfirman dalam surat *an-Nisā* ayat 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam hal tindak pidana korupsi atau *ghulul* atau *risywah,* merupakan bentuk jarimah yang korbanya bukan seorang perorang melainkan institusi negara. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan setabilitas, keamanan negara, pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat , politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Hal itu dapat terjadi karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.

Dimasukkannya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi, merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Alasannya adalah :

1. Berdasarkan data kerugian keuangan negara yang diuraikan pada bab pendahuluan subbab latar belakang masalah, sangatlah tepat bila Indonesia disebut korban kejahatan korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dana atau asset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kejahatan korupsi telah menghilangkan kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup dibawah garis kemiskinan
3. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut diambil dari upaya Negara dalam mengembalikan aset kejahatan korupsi
4. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif dan represif. Makna preventif yang terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tiada tempat yang aman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi

Pada hakikatnya, pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Menurut penulis, apabila dijabarkan secara sistematis maka ada beberapa argumentasi penulis sebagai *justifikasi* teoritis dan praktik dalam rangka eksistensi pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Justifikasi filosifis, pada aspek ini pengembalian asset tindak pidana korupsi dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa uang hasil dari tindak pidana korupsi. Dari dimensi ini, maka asset tersebut hakikatnya merupakan uang negara yang berasal dari masyarakat. Dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik dan sisitem pemidanaan tergadap pelaku korupsi maka logikanya pelaku melakukan pengembalian asset hasil korupsi yang diharapkan berdampak langsung untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Justifikasi sosiologis, dikaji dari prespektif ketentuan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainya semakin menigkat. Kenyataanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar sehingga berdampak pada krisis multidimensi. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Asas praduga tidak bersalah dan asas kesaaman dihadapan hukum harus dijunjung yang tinggi oleh aparat penegak hukum.

Justifikasi yuridis, keberadaan ketentuan undang-undang pemberantasan korupsi yang telah ada hendaknya memberikan ruang gerak yang luas kepada aparat penegak hukum. Masyarakat dan segala lapisan untuk lebih lengkap dalam menanggulangi akibat dan dampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu kebijakan legislasi yang termuat pada UU Tindak Pidana Korupsi dalam rangka *asset recovery* bisa dilakukan melalui jalur pidana dan perdata. Pada aspek pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi melalui prosedur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda, maupun di hukum untuk membayar uang pengganti.

Dari aspek *maqaṣid syariaṭ*, ketetapan hukum Islam berpijak pada pemeliharaan kemashlahatan manusia sampai akhir hayat. Karena itu Islam mengharamkan semua bentuk kemadharatan, kejahatan dan kerusakan serta melampaui batas yang ditetapkan. Kemaslahatan manusia menjadi syarat utama dalam *istinbath* hukum. Kaidah umum dalam hukum Islam telah menyebutkan :

جَلْبُ الْمَصَا لِحِ وَدَرْءُ الْمَفَا سِدِ

Artinya : Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi *mafsadah* dalam waktu yang sama, maka harus di dahulukan *mafsadah* yang paling buruk. Apabila berkumpul antara maslahat dan *mafsadah,* maka yang harus dipilih adalah yang maslahatnya lebih kuat, dan apabila sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih maslahat, karena menolak *mafsadah* itu sudah merupakan bagian dari maslahat.

دَفْعُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

Artinya : Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.

Telah dikemukakan di atas bahwa tujuan umum syari'at Islam adalah untuk membawa kemaslahatan manusia dalam hidup dan kehidupannya serta melenyapkan, meniadakan dan menolak bahaya (*mafsadah*) yang akan menimpa mereka. Perbuatan korupsi termasuk perbuatan yang bersifat *mafsadah* terhadap harta benda, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan. Termasuk didalamnya tentang *istinbath* hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi harus didasarkan pada kemaslahatan yang berorientasi pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Dan juga *istinbath* mengenai metode pembuktian dalam upaya memulihkan kerugian keuangn negara.

Dalam kaidah *fiqhiyah* telah dirumuskan :

التَّعْزِيْرُ اِلَى الْاِ مَامِ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجَرَمِ وَصِغَرِهِ

Artinya: Berat ringanya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.

التَّعْزِيْرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Sanksi ta'zir bergantung pada kemaslahatan.

Kaitanya dengan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi, merupakan salah satu cara yang dianggap paling ampuh untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi. Disadari atau tidak disadari, bahwa tidak cukup hanya memidanakan pelaku kejahatan korupsi saja melainkan yang terpenting adalah bagaimana keuangan negara bisa pulih kembali.

Pada perkara krorupsi seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan pada perbuatan suap menerima gratifikasi dan harta benda terdakwa yang didakwakan atau belum didakwakan. Jika ditinjau dari sudut pandang objek tersebut, sebenarnya pembuktian terbalik hanya diperuntukkan yang kaitannya dengan pemulihan kerugian negara. Dengan kata lain bukan pada subtansi perbuatan perkara pokok yang didakwakan kecuali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima suap gratifikasi senbagaimana dimaksud pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penulis, nampaknya dari pendekatan *maqaṣid syariaṭ* ini, terjadi polarisasi pembebanan pembuktian yang semula hanya dibebankan pada pihak jaksa penuntut umum, dalam perkara korupsi ini dapat bergeser pada pembebanan pembuktian terhadap terdakwa demi kemaslahatan bangsa dan negara. Dengan kata lain kemaslahatan bangsa dalam memberantas kejahatan korupsi sekaligus upaya pemerintah memulihkan keuangan negara sangatlah bergantung pada diterapkannya metode pembuktian terbalik. Polarisasi mekanisme pembuktian ini sesungguhnya merupakan bagian dari menjalankan asas atau kaidah *fiqhiyah* :

تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ

Artinya : Perubahan hukum menurut perubahan zaman, tempat dan keadaan

Sebelum adanya sistem pembuktian terbalik Jaksa Penuntut Umum merasa kesulitan dalam hal membuktikan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari perbuatan korupsi benar-benar hasil dari perbuatan korupsi, mengingat regulasi transaksi ekonomi kita tdak bisa mendeteksi sejauh mana sumber harta kekayaan seseorang. Namun paska di undangkannya UU No. 31 Tahun 1999 yang memuat ketentuan pembuktian terbalik, Jaksa Penuntut Umum merasa mudah dalam mengungkap perkara korupsi.

Kesulitan yang dihadapi jaksa penuntut umum ini, akan berakibat pada lemahnya bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan pada perkara pokok,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga potensi terdakwa dijatuhi pidana oleh majelis hakim baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan yang berupa perampasan harta benda terdakwa adalah ringan,yang ada hanyalah terdakwa akan bebas bari segala tuntutan.

Penulis berpendapat, jika ditinjau dari asas praduga tak bersalah, sistem pembuktian terbalik tersebut sebenarnya justru menguntungkan bagi terdakwa. Terdakwa bisa mempergunakan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaannya yang diperoleh secara halal, dan apabila berhasil dalam upaya pembuktiannya, hasil tersebut dipergunakan sebagai bukti yang meringankan bagi terdakwa.

Dengan demikian pembuktian terbalik dalam perkara korupsi merupakan alternatif untuk mencapai kemaslahatan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang semakin meresahkan rakyat Indonesia dan untuk mencapai kemaslahatan dalam bidang perekonomian negara. Dengan pulihnya keuangan negara akibat perbuatan korupsi diharapkan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang sempat tersendat akibat bananya dikorupsi dapat dilanjutkan kembali, sehingga kemaslahatan rakyat Indonesia semakin terjamin. Sebagaimana fungsi adanya pemerintah terhadap rakyatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id